

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)
VERSI UMUM**

Nama Penerbit	: PT Bank JTrust Indonesia Tbk	Jenis Produk	: Giro
Nama Produk	: Giro J Trust	Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Deskripsi Produk	Giro J Trust merupakan rekening perorangan dan non-perorangan untuk membantu kelancaran bisnis dengan kemudahan melakukan transaksi keuangan dan berbagai keluasan dilengkapi dengan fasilitas cek dan bilyet giro.		

FITUR UTAMA

Setoran Awal & Saldo Minimum	Mata Uang	Kategori Nasabah	Setoran Awal	Saldo Minimum			
	IDR	Perorangan	Rp1 Juta	Rp500 Ribu			
		Non Perorangan	Rp1,5 Juta	Rp1 Juta			
		Devisa Hasil Ekspor (DHE)	Rp1,5 Juta	Rp1 Juta			
Jasa Giro* *) Jasa Giro dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan BI, LPS, dan kebijakan internal Bank.	Tier Saldo		Jasa Giro (p.a.)				
	<Rp1 Juta		0.00%				
	≥Rp1 Juta – Rp500 Juta		0.65%				
	>Rp500 Juta		0.90%				
Tingkat Suku Bunga Penjaminan	Mengacu ke suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku. Data suku bunga terkini dapat dilihat pada tautan https://www.lps.go.id .						
Limit Transaksi:							
Channel	Tarik Tunai	Transfer antar J Trust Bank	Transfer ke Bank Lain				
ATM J Trust Bank	Regular: Rp7,5 Juta	Regular: Rp25 Juta	Regular: Rp25 Juta				
	Prioritas: Rp10 Juta	Prioritas: Rp25 Juta	Prioritas: Rp25 Juta				
J Mobile dan J Net	-	Transaksi Minimum: Rp10 Ribu Limit Transaksi Harian: Rp300 Juta	Keterangan	Online (Rp)	SKN (Rp)	RTGS (Rp)	BI-FAST (Rp)
			Transaksi Minimum	10 Ribu	10 Ribu	100.000.001	10 Ribu
			Limit Transaksi Harian	25 Juta	200 Juta	300 Juta	250 Juta
J Net Business	-	Transaksi Minimum: Rp10 Ribu Limit Transaksi Harian: Rp99 Miliar	Keterangan	Online (Rp)	SKN (Rp)	RTGS (Rp)	BI-FAST (Rp)
			Transaksi Minimum	10 Ribu	10 Ribu	100.000.001	10 Ribu
			Limit Transaksi Harian	25 Juta	2 Miliar	2 Miliar	1 Miliar

TARIF DAN BIAYA

Mata Uang	Kategori Nasabah	Biaya Administrasi per Bulan	Biaya Penutupan Rekening	Biaya Rekening Dormant																				
IDR	Perorangan	Rp50 Ribu	Rp50 Ribu	Rp25 Ribu																				
	Non Perorangan	Rp50 Ribu	Rp100 Ribu	Rp25 Ribu																				
	Devisa Hasil Ekspor (DHE)	Rp50 Ribu	Rp100 Ribu	Rp5 Ribu																				
Biaya Buku Cek/Bilyet Giro		Rp275 Ribu																						
Biaya Cetak Ulang Statement/Lembar		Gratis																						
Biaya Setoran Kliring/Titipan Kliring Per Warkat		Rp2 Ribu																						
Biaya Tolakan Kliring		Rp125 Ribu																						
Biaya Meterai		Sesuai penggunaan meterai.																						
Biaya Transfer		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Channel</th> <th>Cabang</th> <th>J Mobile</th> <th>J Net</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SKN</td> <td>Rp2.900</td> <td>Rp2.000</td> <td>Rp2.000</td> </tr> <tr> <td>RTGS</td> <td>Rp30.000</td> <td>Rp30.000</td> <td>Rp30.000</td> </tr> <tr> <td>BI-FAST</td> <td>-</td> <td>Rp2.500</td> <td>Rp2.500</td> </tr> <tr> <td>Online/Instant</td> <td>-</td> <td>Rp5.000</td> <td>Rp5.000</td> </tr> </tbody> </table>			Channel	Cabang	J Mobile	J Net	SKN	Rp2.900	Rp2.000	Rp2.000	RTGS	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	BI-FAST	-	Rp2.500	Rp2.500	Online/Instant	-	Rp5.000	Rp5.000
Channel	Cabang	J Mobile	J Net																					
SKN	Rp2.900	Rp2.000	Rp2.000																					
RTGS	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000																					
BI-FAST	-	Rp2.500	Rp2.500																					
Online/Instant	-	Rp5.000	Rp5.000																					

MANFAAT

1. Setoran awal yang terjangkau.
2. Tersedia fasilitas cek/bilyet giro.
3. Sistem perhitungan jasa giro *threshold* dihitung dari saldo harian sehingga makin besar saldo makin besar jasa giro.
4. Nasabah perorangan Giro J Trust dapat diberikan layanan:
 - a. Akses informasi rekening/transaksi kapan pun dan dimana pun melalui aplikasi J Mobile, J Net.
 - b. Fitur transaksi finansial melalui aplikasi J Mobile, J Net.
6. Nasabah non-perorangan / korporasi Giro J Trust dapat diberikan layanan:
 - a. Akses informasi rekening/transaksi kapan pun dan di mana pun melalui J Net Business.
 - b. Fitur transaksi finansial melalui J Net Business.
5. Dapat mengajukan Kartu ATM untuk nasabah khusus perorangan.
6. Dapat melakukan transaksi *autodebet*.

RISIKO

1. Risiko perubahan jasa giro, tarif dan biaya menjadi lebih kecil karena perubahan kebijakan BI, LPS, dan kebijakan internal Bank.
2. Nasabah berkewajiban menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya dan konsekuensi jika Nasabah tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
3. Penyalahgunaan e-Channel, PIN / password, dan kartu ATM / Debit menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
4. Tidak dijaminnya simpanan Nasabah apabila:
 - Nominal saldo simpanan nasabah pada satu Bank melebihi Rp2 Miliar.
 - Suku bunga tabungan Nasabah melebihi tingkat penjaminan LPS.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Kelengkapan Dokumen Persyaratan	Penyampaian Pertanyaan dan Pengaduan melalui:
A. Warga Negara Indonesia: <ul style="list-style-type: none"> • e-KTP dengan NIK yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, • Bagi Nasabah yang belum cakap hukum maka wajib menggunakan dokumen tambahan Kartu Keluarga (KK) sebagai identitas, • NPWP*. B. Warga Negara Asing : <ul style="list-style-type: none"> • Paspor dan KITAS / KITAP sesuai dengan ketentuan keimigrasian, • Tax Identification Number (NPWP / TIN)* • Mengisi formulir FATCA/CRS (jika memiliki kewajiban pajak di Negara lain). C. Perusahaan : <ul style="list-style-type: none"> • Nomor Izin Usaha/Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, SIUP/Izin Usaha lainnya. • Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya (jika ada). 	Tata Cara Pengaduan Nasabah <ol style="list-style-type: none"> a. J Trust Call 1500 615, b. E-mail customercare@jtrustbank.co.id c. Kunjungi Kantor Cabang J Trust Bank terdekat.

<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Identitas anggota Direksi dan Pemegang Kuasa dari anggota Direksi (jika dikuasakan), e-KTP dengan NIK yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. <p>D. Mengisi Formulir Data Nasabah (bagi nasabah baru J Trust Bank) dan/atau pembukaan rekening (jika akan membuka rekening sesuai produk).</p> <p>E. Mengisi dan menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan.</p> <p>F. Menyetorkan sejumlah dana yang memenuhi minimum setoran awal pembukaan rekening.</p> <p><i>*) Dokumen Pendukung lainnya apabila diperlukan seperti Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Domisili, Surat Referensi/Keterangan Kerja. Bagi calon Nasabah yang belum/tidak memiliki NPWP, wajib melengkapi surat pernyataan tidak memiliki NPWP. (Ketentuan bagi nasabah berkewarganegaraan asing jika belum/tidak memiliki TIN, juga wajib melengkapi surat pernyataan tidak memiliki TIN).</i></p>	
---	--

TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

<ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah mengakui telah mengetahui bahwa terhadap simpanan Nasabah pada Bank berlaku peraturan terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada 1 (satu) Bank adalah sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Nasabah dengan ini mengetahui dan menyatakan menerima risiko atas simpanannya yang akan dikecualikan dari ketentuan penjaminan jika: <ol style="list-style-type: none"> a. Data simpanan Nasabah tidak tercatat pada Bank. b. Termasuk kategori Nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar (yaitu pemberian bunga atas simpanan melebihi tingkat bunga yang wajar yang ditetapkan LPS untuk periode yang bersangkutan), termasuk menerima risiko atas simpanannya sebagai simpanan yang tidak layak dibayar jika ijin usaha Bank dicabut. c. Nasabah Penyimpanan merupakan pihak yang menyebabkan kondisi Bank menjadi tidak sehat. 	
--	--

SIMULASI PERHITUNGAN JASA GIRO HARIAN

<p>Contoh Simulasi Perhitungan Jasa Giro Harian:</p> <p>Rumus Perhitungan Jasa Giro (Nominal x Jasa Giro x Hari) / 365 atau 366 Angka pembagi hari sebesar 365 adalah jumlah hari dalam satu tahun. Dalam 4 tahun sekali akan ada penambahan satu hari yang bertujuan untuk menyesuaikan penanggalan dengan tahun astronomi sehingga jumlah hari menjadi 366 (atau disebut Tahun Kabisat).</p> <p>Ilustrasi Perhitungan: Nasabah membuka rekening Giro pada tanggal 1 Mei 2024 dengan setoran sebesar Rp700 Juta. Kemudian pada tanggal 11 Mei melakukan penarikan sebesar Rp200 Juta, sehingga saldo pada tanggal tersebut menjadi Rp500 Juta dan dipertahankan hingga tanggal 24 Mei 2024. Maka pada tanggal 25 Mei Nasabah akan mendapatkan jasa giro (sebelum pajak) sebesar Rp296.447.</p> <p>Contoh perhitungan jasa giro:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Rp700 Juta x 0,90% ÷ 366</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 30%;">Rp17.213 x 10</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Tgl 1 s/d 10 Mei (10 hari)</td> </tr> <tr> <td>Rp500 Juta x 0,65% ÷ 366</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>Rp8.879 x 14</td> <td></td> <td>Tgl 11 s/d 24 (14 hari)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Jadi:</td> </tr> <tr> <td>Rp17.213 x 10</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>Rp172.131</td> <td rowspan="2" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">}</td> <td rowspan="2" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">+ = Rp296.447</td> </tr> <tr> <td>Rp8.879 x 14</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>Rp124.316</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Jika pajak 20% = Rp59.289</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Hasil jasa giro yang diterima nasabah = Rp237.157</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan berdasarkan saldo harian yang akan diakumulasi dan dibayarkan setiap tanggal 25 setiap bulannya (akumulasi jasa giro harian dari tanggal 25 bulan sebelumnya sampai dengan tgl 24 bulan berjalan). • Metode perhitungan jasa giro menggunakan jasa giro progresif (bertingkat). • Tabel simulasi untuk perhitungan jasa giro diatas bersifat ilustrasi, perhitungan jasa giro yang akurat tetap mengikuti perhitungan sebagaimana berlaku pada system Bank. 		Rp700 Juta x 0,90% ÷ 366	=	Rp17.213 x 10		Tgl 1 s/d 10 Mei (10 hari)	Rp500 Juta x 0,65% ÷ 366	=	Rp8.879 x 14		Tgl 11 s/d 24 (14 hari)	Jadi:					Rp17.213 x 10	=	Rp172.131	}	+ = Rp296.447	Rp8.879 x 14	=	Rp124.316	Jika pajak 20% = Rp59.289					Hasil jasa giro yang diterima nasabah = Rp237.157				
Rp700 Juta x 0,90% ÷ 366	=	Rp17.213 x 10		Tgl 1 s/d 10 Mei (10 hari)																														
Rp500 Juta x 0,65% ÷ 366	=	Rp8.879 x 14		Tgl 11 s/d 24 (14 hari)																														
Jadi:																																		
Rp17.213 x 10	=	Rp172.131	}	+ = Rp296.447																														
Rp8.879 x 14	=	Rp124.316																																
Jika pajak 20% = Rp59.289																																		
Hasil jasa giro yang diterima nasabah = Rp237.157																																		

INFORMASI TAMBAHAN

<p>Informasi Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah berkewajiban memberikan data/informasi yang lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, asli (apabila diperlukan oleh J Trust Bank), sah, dan terbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. 1 (satu) Nasabah dapat memiliki lebih dari 1 (satu) rekening Giro J Trust Bank. 3. Permohonan pembukaan rekening dapat dilakukan di seluruh kantor cabang J Trust Bank dengan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan pembukaan rekening. 4. Status rekening Nasabah akan dirubah menjadi rekening tidak aktif (<i>dormant</i>) apabila pada rekening tidak ada aktivitas transaksi yang dilakukan oleh nasabah dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank. Selama rekening berstatus 	
---	--

dormant, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi pendebitan namun dapat digunakan untuk transaksi kredit. Nasabah dapat mengaktifkan rekening *dormant* melalui Kantor Cabang terdekat J Trust Bank atau melalui aplikasi J Mobile.

5. Penutupan rekening dilakukan di kantor cabang J Trust Bank terdekat dan wajib disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank.
6. Nasabah akan menerima penawaran produk / layanan dari pihak ketiga / afiliasi apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.

Disclaimer (Penting untuk dibaca):

1. Nasabah telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan, dan memahami produk Giro J Trust Bank serta bertanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul. Nasabah berhak bertanya kepada petugas Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, termasuk informasi terkait jenis, fitur, tarif, limit transaksi, jasa giro, manfaat, risiko, biaya, dan layanan, serta informasi lain yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk Umum pada laman www.itrustbank.co.id.
2. Nasabah mengerti bahwa dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
3. Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening.
4. Jika suatu saat Bank melakukan kajian dan mengubah kebijakan jasa giro, biaya, fitur, layanan, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen RIPLAY ini, maka Bank akan menginformasikan kepada Nasabah melalui media publikasi resmi yang dimiliki oleh J Trust Bank dalam 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. J Trust Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. J Trust Bank melakukan pemblokiran dan/atau penutupan rekening Nasabah untuk kepentingan perpajakan dan/atau yang diindikasikan sebagai rekening penipuan dan/atau telah menjadi tersangka/terdakwa karena tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakan pidana pendanaan terorisme/atau tindak pidana lainnya menurut Undang-Undang dan/atau ketentuan regulator yang berlaku.
7. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.